



PUTUSAN
Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir Bukittinggi/ 24 November 1992, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Tempat/tanggal lahir, Bangkinang/05 Oktober 1993, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Agam, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Min, tanggal 27 Juni 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Januari 2013, sebagaimana tercatat dalam Buku

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor
94/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah: 0008/08/II/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, tanggal 07 Januari 2013;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Sikalumbuak Jorong Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Anak Penggugat, Bukittingi 08 Juni 2013;

5. Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kira-kira 7 hari setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan:

5.1. Tergugat sering menghabiskan waktu bermain game di Warnet, Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukannya, karena permasalahan ini Penggugat merasa sedih dan kecewa terhadap Tergugat.

5.2. Tergugat termasuk orang yang pemalas mencari kerja, ketika Penggugat menyemangati Tergugat untuk bekerja lantas Tergugat marah kepada penggugat sehingga hal tersebut membuat Penggugat sedih

6. Bahwa pada 12 oktober 2013 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan ke pakanbaru dan kemudian Penggugat mengizinkannya, namun sehari setelah Tergugat pergi sudah tidak bisa lagi dihubungi, dan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 Tahun lamanya;

7. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita serta nafkah terhadap Penggugat, dan Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, dan Penggugat ada melampirkan surat keterangan Ghaib dari Wali Nagari

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor
94/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balingka Kecamatan IV Koto Nomor :400/485/Kesra/ 2019, tanggal 25 Juni 2019;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat tidak redha dan tidak sabar lagi, dan berkesimpulan bahwa rumahtangga ini tidak mungkin lagi untuk diteruskan, dan penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke muka sidang meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau melalui Radio Republik Indonesia Bukittinggi sesuai dengan relaas panggilan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Min tanggal 01 Juli 2019 dan tanggal 01 Agustus 2019 yang telah dibacakan di persidangan;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor
94/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Juni 2019, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1306056311920001 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/08/I/2013, tanggal 07 Januari 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat Nomor 400/485/Kesra/2019 tanggal 25 Juni 2019, yang dikeluarkan atas nama Wali Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor
94/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazageling di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bukittinggi, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tahun 2013 yang lalu;

- Bahwa Saksi hadir dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat dan mendengar Tergugat ada mengucapkan lafaz taklik talak;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam sampai berpisah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak 6 bulan setelah pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada bulan Oktober 2013 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

- Bahwa Sepengatahuan Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan suka bermain game di warnet, namun Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor
94/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 bulan setelah Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama ibu Tergugat datang ke rumah Tante saksi mengantarkan surat cerai untuk Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi kabar berita sehingga sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak pula memperdulikan Penggugat lagi sampai sekarang sudah lebih dari 6 tahun lamanya;
- Bahwa ketika pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta berharga yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa sejak ditinggalkan Tergugat, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan untuk memenuhi kebutuhannya dibantu oleh keluarga Penggugat;

2. **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Saksi hadir dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat dan mendengar Tergugat ada mengucapkan lafaz taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor
94/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun 6 bulan setelah pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah menyebabkan pada bulan Oktober 2013 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah kembali lagi sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 tahun lamanya;
- Bahwa 2 bulan setelah Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama ibu Tergugat datang ke rumah Tante saksi mengantarkan surat cerai untuk Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi kabar berita sehingga sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak pula memperdulikan Penggugat lagi sampai sekarang sudah lebih dari 6 tahun lamanya;
- Bahwa ketika pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta berharga yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa sejak ditinggalkan Tergugat, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan untuk memenuhi kebutuhannya dibantu oleh keluarga Penggugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor
94/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Maninjau secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aguo* sebagaimana diatur oleh Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Maninjau melalui Radio Republik Indonesia Bukittinggi sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sedangkan proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor
94/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 07 Januari 2013 pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Oktober 2013, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar berita dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah lebih dari 6 tahun lamanya, dan sejak berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin, telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat lagi, serta tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat, Penggugat pun merasa tidak redha dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta bukti dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, isi alat bukti P.1 tersebut menyebutkan Penggugat sekarang beralamat di Kabupaten Agam, hal ini membuktikan pada saat permohonan ini diajukan (Penggugat) berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau sehingga Pengadilan Agama Maninjau berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara *aquo*, oleh karena itu Majelis dapat menerima bukti tersebut karena telah memenuhi syarat secara formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/08/1/2013, tanggal 07 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor
94/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Januari 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak menuntut cerai dengan Tergugat karena Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 yang diajukan Penggugat berupa asli surat keterangan ghaib atas nama Tergugat Nomor: 400/485/Kesra/2019 tanggal 25 Juni 2019, yang dikeluarkan atas nama Wali Nagari Balingka, terhadap bukti tersebut Majelis berpendapat telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah diteliti oleh Majelis ternyata benar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa Tergugat adalah suami dari Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya. Hal ini secara materil telah menguatkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata kedua saksi secara *lex spesialis* bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya kedua saksi telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah menerangkan secara bergantian di persidangan mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 9, dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2013, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sejak bulan Oktober 2013, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor
94/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah lebih dari 6 tahun lamanya. Sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta berharga yang bisa dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat harus berusaha sendiri dan dibantu oleh keluarga Penggugat, keadaan tersebut telah membuat Penggugat menderita lahir dan bathin, serta tidak redha;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Januari 2013, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat (bukti P);
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2013 Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sudah lebih dari 6 tahun lamanya bahkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor
94/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta berharga yang bisa dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan berjanji akan mempergauli Penggugat dengan *mu'asyarah bil ma'ruf*, dan apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan (4) sejak lebih dari 6 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak berpisah Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin, hal ini dapat menjadi fakta hukum bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah yaitu poin (1), (2) dan (4), dan di persidangan Penggugat menyatakan tidak redha dan mengadukannya ke Pengadilan Agama Maninjau melalui surat gugatan, kemudian menyerahkan uang *iwadh* dengan kerelaannya sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Isra' ayat 34 sebagai berikut :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya";*

2. Doktrin hukum dari Kitab Syarqawi a'la-Tahrir yang selanjutnya Majelis Hakim jadikan sebagai pendapat hokum Majelis yaitu :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";*

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, maka berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, antara lain pada huruf (g) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami telah melanggar sighat taklik talak, dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, alasan mana telah terbukti dan terpenuhi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak lebih dari 6 tahun yang lalu tanpa nafkah lahir dan bathin dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah yang dilalaikannya;

Menimbang, bahwa karena salah satu alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam disebabkan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah angka (1), (2) dan (4), serta untuk menghindari kemudharatan lebih jauh, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan hukum serta tidak melawan hak, oleh karena itu apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi dan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dapat dikabulkan dengan *verstek* sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor
94/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah, oleh **Yang Ariani, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nurhema, M.Ag** dan **Syafrul, S.H.I., M.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Yusra Riezky, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhema, M.Ag.

Yang Ariani, S.Ag., M.H.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor
94/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Yusra Riezky, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	:	Rp. 280.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat dan Tergugat	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

JUMLAH	:	Rp. 396.000,00
---------------	---	-----------------------

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).